

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah suci yang mengikuti sunnah Nabi, dan dilaksanakan dengan keikhlasan serta tanggung jawab.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan dianjurkan Nabi Muhammad SAW karena tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan ibadah sebagai manusia. Dalam pandangan hukum keluarga Islam, perkawinan merupakan kodrat manusia dan bersifat mulia dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan adalah *ghorizah insaniyah* (naluri manusia) yang harus dipenuhi melalui jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat yang menjerumuskan pada perbuatan tercela. Perintah menikah dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.<sup>2</sup> Adapun dalil Al-Qur'an mengenai nikah adalah sebagai berikut:

QS. Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

---

<sup>1</sup> Nailis Shofita, Raushani Azza, Syahrozad Khunaifah, "Childfree Problems and Their Solutions from An Islamic Perspective", *Journal Studi Universal*, Jilid 1 No. 12 (2021).

<sup>2</sup> Mariani Amberi, "Efforts to Prevent Child Marriage Based on Philosophy of Islamic Law and Indonesian Positive Law", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2023).

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pada umumnya seseorang memilih untuk menikah dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Memiliki keturunan dianggap sebagai nikmat atau rezeki berharga yang diberikan oleh Allah SWT, dan merupakan fitrah manusia.<sup>3</sup> Bahkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT menganjurkan umat Islam yang menikah untuk mempunyai keturunan yang secara tegas didalilkan dalam surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mendorong umat Islam untuk tidak takut memiliki keturunan, karena Allah-lah yang menjamin rezeki bagi orang tua dan anak-anak. Secara tidak langsung, ayat ini menjadi dasar bahwa memiliki keturunan adalah bagian dari fitrah dan ajaran Islam, serta merupakan hal yang dianjurkan dalam pernikahan.

---

<sup>3</sup> Rodhotun Nimah, Achmad Tahir, “The Impact of Social Change on the Childfree in the view of Sadd al-Zarī‘ah”, *Journal Of Sharia and Comparative Law*, Vol. 3, No. 1 (2024).

Menurut pendapat Imam al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu:<sup>4</sup>

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* juga menjelaskan bahwa upaya mempunyai anak (perkawinan) menjadi ibadah dari empat sisi, yaitu mencari keridhaan Allah dengan menghasilkan keturunan, mencari cinta Nabi SAW dengan memperbanyak populasi manusia yang beliau miliki. yang dibanggakan, do'a dari anak yang shaleh setelah ia meninggal, mengharapkan syafaat karena meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya, dan yang terakhir cukup kuat yaitu pentingnya keturunan dalam sebuah pernikahan.<sup>5</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, topik yang sering dibicarakan oleh masyarakat, terutama oleh kaum muda, adalah konsep untuk tidak memiliki anak atau keputusan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan. Istilah ini menjadi semakin populer setelah seorang influencer terkenal di Indonesia

---

<sup>4</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

<sup>5</sup> Nailis Shofita, Raushani Azza, Syahrozad Khunaifah, "Childfree Problems and Their Solutions from An Islamic Perspective", *Journal Studi Universal*, Jilid 1 No. 12 (2021).

mengumumkan prinsip untuk tidak memiliki anak yang dianutnya melalui media sosial. Keputusan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan ini merujuk pada pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis maupun melalui adopsi. Hal ini berbeda dengan *childless*, di mana seseorang ingin memiliki anak tetapi tidak bisa karena alasan biologis.<sup>6</sup>

Fenomena untuk tidak memiliki anak ini sebenarnya telah ada sejak abad ke-16. Pada masa itu, banyak wanita yang memilih menunda pernikahan hingga usia 20-an dan lebih fokus pada karier mereka. Akibatnya, beberapa wanita akhirnya tidak menikah sama sekali. Puncak dari fenomena ini terjadi pada periode 1885-1915, ketika satu dari lima wanita di Amerika tidak memiliki anak. Tren ini terus berlanjut dan berkembang hingga saat ini.<sup>7</sup>

Penganut konsep untuk tidak memiliki anak umumnya menganggap bahwa memiliki anak atau tidak adalah hak asasi manusia dan hak individu yang tidak bisa dipaksakan oleh siapa pun. Mereka menganggap bahwa memiliki anak bukanlah kewajiban, melainkan pilihan hidup. Ada berbagai alasan yang mendasari keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak, seperti ketidaksiapan mental, kekhawatiran terhadap perkembangan anak, ketidakmampuan finansial, keinginan untuk fokus pada karier, masalah

---

<sup>6</sup> Wardatul Jannah, “*Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur’an Menurut Oki Setiana Dewi (Kajian Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk)” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) (2023).

<sup>7</sup> Rachel Chrastil, “Not Having Kids is Nothing New. What Centuries of History Tell Us About Childlessness Today,” *Washingtonpost*, 5 September 2019, <https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/09/05/not-having-kids-is-nothing-new-whatcenturies-history-tell-us-about-childlessness-today/>.

pribadi, trauma masa kecil, hingga alasan untuk mengurangi overpopulasi di dunia dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan sering menimbulkan berbagai persepsi dan memicu stigma negatif dari masyarakat. Dalam budaya Indonesia, terdapat aturan tidak tertulis yang mengharuskan seseorang untuk lahir, tumbuh, dewasa, menikah, memiliki anak, memiliki cucu, dan akhirnya meninggal.<sup>9</sup> Menikah pada usia tertentu dan memiliki anak dalam waktu satu hingga lima tahun pertama pernikahan dianggap sebagai kewajiban, dan tidak mematuhi sering kali dianggap aneh. Selain itu, banyak yang percaya bahwa memiliki anak akan mendatangkan rezeki, sesuai dengan pepatah "Banyak anak, banyak rezeki." Namun, pandangan ini tidak lagi dipegang oleh semua orang. Saat ini, banyak pasangan yang berpendapat bahwa memiliki anak atau tidak, itu tidak mempengaruhi kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, karena bagi mereka anak bukanlah tujuan utama dari pernikahan.

Dan saat ini, bagi sebagian pasangan suami istri, kehadiran anak dalam pernikahan tidak lagi termasuk hal utama yang dijadikan tujuan dalam rumah tangga, melainkan kebahagiaan pada pasangan tersebut baik dengan memiliki anak atau tanpa anak bukan indikator adanya kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut. Bahkan dalam anggapan sebagian masyarakat, kehadiran anak dalam pernikahan dianggap sebagai suatu yang

---

<sup>8</sup> Wardatul Jannah, "*Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur'an Menurut Oki Setiana Dewi (Kajian Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk)" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) (2023).

<sup>9</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta: Books, 2021).

menjadi beban tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga baik secara material maupun tanggung jawab moral sehingga memiliki dampak buruk terhadap pasangan baik secara psikologis, kesehatan, lingkungan, serta memiliki anak menyebabkan adanya *over population* manusia di permukaan bumi.

Dari pernyataan di atas, muncullah pandangan mengenai konsep untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan sebagian pasangan yang menikah. Keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat. Istilah ini muncul pada akhir abad ke-20 dan sudah dikenal di banyak negara, namun di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra. Istilah ini di Indonesia menjadi perbincangan hangat setelah beberapa influencer dan selebriti secara terang-terangan menyatakan keputusan mereka untuk tidak memiliki anak. Meskipun hanya beberapa yang berani berbicara terbuka, hal ini tetap memicu kehebohan di dunia maya dan dunia nyata. Para influencer, yang memiliki jutaan pengikut, dapat memberikan pengaruh besar di masyarakat. Jika 25% dari pengikut mereka mengadopsi pandangan untuk tidak memiliki anak, dampaknya bisa signifikan bagi masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh pandangan pragmatis bahwa pernikahan harus mencakup memiliki anak.<sup>10</sup>

Fenomena untuk tidak memiliki anak ini sebenarnya sudah lama berkembang di dunia barat. Namun, di Indonesia, hal ini dianggap tabu dan melanggar norma budaya serta mayoritas agama. Dari perspektif Hak Asasi

---

<sup>10</sup> Chrisma Juita Nainggolan, Child free Tren atau Latah, <https://terbitkanbukugratis.id/chrisma-juita-nainggolan/09/2021/childfree-tren-atau-latah/> diakses pukul 09.22.

Manusia (HAM), keputusan untuk tidak memiliki anak adalah hak privasi setiap individu. Permasalahan dan keresahan publik muncul ketika fenomena ini semakin meluas dan terkesan dikampanyekan. Seperti kampanye golput dalam pemilu, kampanye untuk tidak memiliki anak seharusnya dilarang di negeri ini. Ada banyak alasan bagi pasangan atau seseorang memilih jalan untuk tidak memiliki anak.<sup>11</sup>

Pertama, alasan biologis, seperti ada cacat atau DNA, genetik dan lainnya, sehingga dia tidak mau punya anak. Kedua, alasan psikologis. Misalnya, seseorang memiliki ketidakmampuan mental untuk menjadi orangtua. Karena ketidakmampuan psikologis itu, mereka tidak ingin anaknya menjadi korban amarah orangtuanya.

Ketiga, alasan finansial atau keuangan. Misalnya, Biaya hidup yang harus dikeluarkan dari sebelum anak lahir hingga dewasa menjadi alasan untuk tidak memiliki anak, karena dianggap akan menambah beban finansial. Keempat, alasan lingkungan hidup. Mereka mungkin secara keuangan, fisik, psikologis tidak bermasalah, tapi dia melihat dunia ini semakin hancur. Salah satu faktor yang merusak lingkungan hidup adalah manusia.

Dengan melihat fenomena belakangan ini banyak dari pasangan pernikahan ataupun individu yang memutuskan kehidupan bahagia dengan tidak mempunyai anak, dan bagaimana jika keputusan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan ini ditinjau dari perspektif hukum islam. Keputusan

---

<sup>11</sup> Chrisma Juita Nainggolan, Child free Tren atau Latah, <https://terbitkanbukugratis.id/chrisma-juita-nainggolan/09/2021/childfree-tren-atau-latah/> diakses pukul 09.22.

untuk tidak memiliki anak dalam hukum islam sudah banyak dibahas dikalangan ulama, bahkan juga menimbulkan banyak pendapat terkait pembahasan tersebut apakah memang keputusan ini dalam agama islam ini diperbolehkan atau tidak. Ini merupakan sebagian gagasan yang berkembang dikalangan masyarakat. Untuk menetapkan dan menentukan bagaimana hukum keputusan untuk tidak memiliki anak dalam Islam, terlebih dahulu perlu dikaji hukum memiliki anak dalam ilmu fikih. Dalam Islam, tidak ada informasi langsung dalam Al-Qur'an atau Hadits yang memaksa laki-laki dan perempuan untuk memiliki anak setelah menikah. Namun dalam hal ini Islam sangat menganjurkan memiliki anak bahkan memperbanyak keturunan setelah menikah. Meskipun demikian, seseorang pun tetap dapat memutuskan hidupnya sendiri kelak akan bagaimana. Dan setiap individu sangat berhak memutuskan dan memilih jalan hidup mereka serta konsekuensinya. Hal ini cukup dengan dibicarakan dan didiskusikan antara suami dan istri agar supaya keputusan untuk memiliki anak atau tidaknya benar-benar matang sehingga tidak ada yang dirugikan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, disini penulis berkeinginan dan tertarik untuk membahas masalah ini dengan beberapa referensi. Penulis di sini memilih hukum Islam sebagai perspektif yang bisa mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian yang membahas keputusan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan.

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Analisis

atas Alasan-Alasan Tidak Memiliki Anak dalam Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian menjadi terfokus berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja alasan-alasan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam memberikan pandangan terhadap alasan-alasan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan tidak memiliki anak dalam perkawinan.
2. Untuk mengkaji dan memahami tinjauan hukum islam memberikan pandangan terhadap alasan-alasan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Dari sisi manfaat teoritis adalah:

- a. Penelitian ini akan menjadi bernilai apabila ia dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: bagi penulis, sebagai salah satu media latihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari.
- b. Dapat menambah wawasan dan untuk memahami hubungan antara alasan-alasan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan dengan konsep hukum islam.

2. Sedangkan manfaat praktis:

- a. Bagi penulis

Sebagai tugas akhir penulis untuk memenuhi salah satu syarat meperoleh gelar, strata satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Islam. Selain itu juga diharapkan untuk memberikan wawasan baru dan meningkatkan penalaran serta kemampuan pemahaman penulis tentang keputusan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan. Sekaligus menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi penulis dalam berkehidupan dan juga untuk mengembangkan pengetahuan penulis dengan landasan dan kerangka teoritis yang ilmiah atau pengintegrasian ilmu pengetahuan dengan praktek serta melatih diri dalam research ilmiah.

b. Bagi masyarakat

Dengan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan panduan kepada masyarakat yang berdasarkan dengan konsep hukum islam, dan membantu masyarakat muslim menilai keputusan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan dari sudut pandang hukum Islam, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

**E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka dirasa perlu membuat definisi istilah sebagai berikut:

1. Alasan

Merupakan alasan-alasan yang mempengaruhi atau mendorong individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dalam perkawinannya. Alasan-alasan ini dapat dipengaruhi oleh pribadi, ekonomi, medis, atau lingkungan & over populasi, dan faktor-faktor tersebut akan ditinjau menggunakan perspektif hukum islam.

2. Perkawinan

Dalam konteks penelitian ini, perkawinan merujuk pada ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang sah menurut hukum Islam, yang bertujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta secara umum mengandung potensi untuk melanjutkan keturunan.

### 3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam dalam penelitian ini adalah sudut pandang normatif Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta pendekatan maqashid al-syari'ah dan kaidah-kaidah fikih dalam menilai suatu tindakan, dalam hal ini keputusan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan. Penilaian tersebut meliputi aspek keabsahan (hukum), kelayakan etis, serta sejauh mana tindakan tersebut mendatangkan kemaslahatan (manfaat) atau menolak mafsadat (kerusakan), baik bagi individu maupun masyarakat.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya, maka penulis meninjau beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang *childfree*. Penelitian tersebut telah di publikasikan dalam beberapa karya sebagai berikut :

1. Skripsi Yuni Safira (2022) dalam penelitiannya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Fenomena *Childfree* dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga”**. Penelitian ini membahas fenomena *childfree*/keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak dalam perspektif hukum keluarga Islam serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh dokumentasi dan wawancara. Tujuannya adalah untuk memahami konsep *childfree* di masyarakat, serta bagaimana hukum keluarga Islam memandang fenomena ini dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan *childfree* merupakan pilihan sadar yang diambil oleh pasangan suami istri, didasarkan pada berbagai alasan seperti kebahagiaan pribadi, ketidaksiapan mental, alasan filosofis, pertimbangan ekonomi, dan faktor lingkungan. Namun, dalam tinjauan hukum keluarga Islam, keputusan *childfree* tanpa alasan syar'i dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta melanjutkan keturunan.<sup>12</sup> Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah, kalau skripsi ini fokus pada tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena *childfree* dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Jadi, yang dikaji adalah bagaimana Islam memandang *childfree* dalam konteks membangun keluarga yang kuat dan harmonis. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ini lebih berfokus pada analisis alasan-alasan pasangan memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap alasan-alasan tersebut, khususnya melalui pendekatan

---

<sup>12</sup> Yuni Safira, Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Fenomena Childfree dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga, Skripsi tahun 2022 di UIN Mataram.

*maqasid al-syari'ah*. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada penilaian hukum terhadap beragam latar belakang keputusan tidak memiliki anak, bukan pada dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

2. Skripsi Rivaldo Alfi Nugraha (2023) dalam penelitiannya yang berjudul **“Childfree Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali”**. Penelitian ini mengkaji fenomena *childfree* yaitu keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak dalam kaitannya dengan tujuan pernikahan menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan kitab *Ihya Ulumuddin* sebagai sumber utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah keputusan untuk *childfree* sesuai atau bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam ajaran Islam. Dalam kajian ini, keputusan untuk tidak memiliki anak dinilai bertentangan dengan salah satu tujuan penting pernikahan menurut Imam Al-Ghazali, yaitu melanjutkan keturunan. Namun, beliau juga membahas praktik *'azl* (menunda atau mencegah kehamilan) yang diperbolehkan dalam Islam apabila ada alasan kuat dan tidak merugikan pasangan. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, keputusan untuk tidak memiliki anak bisa diterima jika didasari alasan yang sah dan tidak menimbulkan mudarat. Kesimpulannya, skripsi ini menekankan bahwa walaupun memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan

utama pernikahan dalam Islam menurut Imam Al-Ghazali, ada kondisi tertentu yang memungkinkan keputusan *childfree* dapat dipertimbangkan secara syar'i.<sup>13</sup> Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah, kalau skripsi ini membahas fenomena *childfree* dari sudut pandang tujuan pernikahan menurut Imam Al-Ghazali. Fokus utamanya adalah apakah *childfree* sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai pernikahan dalam Islam, khususnya dalam hal keturunan. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ini lebih menitikberatkan pada analisis beragam alasan pasangan memilih untuk tidak memiliki anak serta penilaian hukum Islam terhadap alasan-alasan tersebut, dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* yang lebih luas dan kontekstual.

3. Skripsi Noor Hafizah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2024, berjudul **“Pendapat Pasangan Suami Istri yang Memilih *Childfree* di Kota Banjarmasin.”** Penelitian ini berfokus pada pemahaman lebih dalam mengenai pandangan pasangan suami istri di Banjarmasin terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait tujuan pernikahan dan keberlangsungan keturunan, dalam mengambil keputusan untuk *childfree*. Dalam penelitiannya, penulis menemukan bahwa alasan pasangan memilih untuk tidak memiliki anak di Kota Banjarmasin antara lain adalah keinginan pribadi untuk hidup tanpa anak,

---

<sup>13</sup> Rivaldo Alfi Nugraha, *Childfree Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali*, Skripsi tahun 2023 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

kekhawatiran tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak, serta beban hidup yang dirasa akan semakin berat.<sup>14</sup> Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah, skripsi ini menyoroti pendapat pelaku *childfree* di satu kota, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ini fokus pada analisis alasan-alasan tidak memiliki anak dalam perkawinan secara umum dan penilaian terhadap alasan-alasan tersebut dalam perspektif hukum Islam, terutama berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara deskriptif dan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti melalui analisis literatur yang ada. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan berasal dari bahan-bahan tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>15</sup> Ini termasuk kajian terhadap sejumlah kitab, buku, bahan hukum, bahan pustaka, dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan topik penelitian yaitu membahas keputusan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan

---

<sup>14</sup> Noor Hafizah, "Pendapat Pasangan Suami Istri yang memilih *childfree* di Kota Banjarmasin" (2024, UIN Antasari Banjarmasin).

<sup>15</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01 (Mei 2024).

dan mengenai hukum Islam., untuk memperoleh data yang konkret dan terkait dengan penelitian ini.<sup>16</sup>

Kemudian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual,<sup>17</sup> yaitu merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang metalarbelakanginya. Penulis akan menelaah berdasarkan dengan tinjauan hukum Islam.

## 2. Bahan Hukum

Metode pengumpulan data ini adalah pengumpulan data-data terkait karya ilmiah yang di teliti yaitu dengan cara membaca serta menganalisis dari buku-buku, jurnal, dan majalah yang membahas pandangan hukum Islam terhadap pilihan untuk tidak memiliki keturunan. Adapun sumber data yang digunakan meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum dan menganalisis persoalan keputusan tidak memiliki anak dalam perkawinan, antara lain: Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an yaitu dengan ayat-ayat yang relevan terkait keturunan seperti QS. an-Nahl [16]: 72, QS. ar-

---

<sup>16</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

Rum [30]: 21, dan lain-lain. Hadis yang dijadikan rujukan yaitu terkait praktik pencegahan kehamilan seperti 'azl dalam hadis riwayat Muslim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya seperti Jurnal *Childfree dalam perspektif Islam* oleh Eva Fadhilah, dan buku *Pengantar Hukum Islam* oleh Abdullah dan Darmini. Terkhusus juga yang berkaitan dengan permasalahan dan sumber-sumber lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan atau panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya meliputi kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedia umum maupun ensiklopedia hukum.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti studi dokumen, wawancara, dan observasi. Penelitian hukum normatif lebih bersifat teoritis dan mengandalkan studi dokumen, sementara penelitian hukum empiris lebih bersifat praktis dan membutuhkan data langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Studi dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dengan mempelajari dokumendokumen yang ada, tujuannya adalah untuk mendapatkan

informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, dipilihlah teknik pengumpulan bahan hukum untuk memperoleh data dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini yakni studi dokumen (studi kepustakaan).

#### 4. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu dengan memeriksa kembali data-data yang telah ada untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya yang akan digunakan dalam penelitian.
- b. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data secara sistematis, hal ini digunakan sebagai penunjang untuk mempermudah peneliti dalam memahami saat melakukan analisis.
- c. Deskripsi, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan dengan tujuan, penelitian ini jelas dan terperinci.
- d. Interpretasi, yaitu dengan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

Pada BAB I mengurai pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada BAB II berisikan deskripsi umum. Bab ini untuk menguraikan gambaran umum tentang pembahasan yang akan diteliti. Pada bab ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan pendeskripsian secara umum mengenai Perkawinan dalam Islam.

Pada BAB III berisikan kajian dan pemetaan pokok bahasan mengenai hukum Islam.

Pada BAB IV berisikan analisis atau pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, hal ini harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian..

Pada Bab V berisikan Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.